




PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2020/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Jupri bin Abd. Suhuda, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, NIK 7604083112740091, tempat kediaman di Dusun Sanrege, Desa sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Murni binti Pasa, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK 7602105504750002, tempat kediaman di Dusun Sanrege, Desa sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register Nomor 235/Pdt.P/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 di Desa sanjago, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid yang bernama Samsuddin;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Sumang Kaka kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Abidin sebagai saksi I dan Najamuddin sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Uang 250.000 dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : Reski
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Jupri bin Abd. Suhuda** dengan Pemohon II, **Murni binti Pasa** yang dilaksanakan pada 28 Juli 2019 di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait permohonan *a quo* Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan tiga orang saksi, kedua saksi tersebut.

1. **Najamuddin bin Nurdin**, umur 30 tahun, saksi mengaku kenal Pemohon II sebagai Kerabat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan tanggal 11 Maret 2016 bertempat di Desa sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Sumang;
- Bahwa maharnya berupa Uang 250.000, dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki bernama Abidin dan Najamuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Ramli bin Ramli, umur 40 tahun, saksi mengaku kenal Pemohon II sebagai Kerabat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan tanggal 11 Maret 2016 bertempat di Desa sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Sumang;
- Bahwa maharnya berupa Uang 250.000, dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah dua orang laki-laki bernama Abidin dan Najamuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai kesatuan atau bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan *a quo* sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka telah diumumkan permohonan itsbat nikah ini selama 14 hari, hal mana selama tenggang waktu pengumuman tersebut hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu meminta agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, kedua bukti tersebut telah bermeterai serta dinazegelen, oleh sebab itu harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai).

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana dikeluarkan oleh oleh pejabat berwenang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, terhadap bukti tersebut Hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Para Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti surat dimaksud, berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Para Pemohon Hakim menilai kedua saksi memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan bersesuaian antara keterangan saksi I dengan saksi II, keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian (*vide* Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2016 bertempat di Desa sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Sumang, dan maharnya berupa Uang 250.000, dibayar tunai, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama Abidin dan Najamuddin;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama : Reski serta tidak pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jupri bin Abd. Suhuda**) dengan Pemohon II (**Murni binti Pasa**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2016, di Desa sanjango, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Mamuju, 18 Desember 2020
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PA. Mmj